



PUTUSAN

Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PT WIN JAYA, yang diwakili oleh Direktur SENDY JAYASAPUTRA, berkedudukan di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada NOLDY WINOKAN, kuasa hukum, beralamat Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **RIZAL PALILATI**, bertempat tinggal di Desa Luhuk Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
2. **STEFANUS BUISANG**, bertempat tinggal di Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 mulai bekerja pada PT Win Jaya dengan Jabatan sebagai Team Leader sejak Tanggal 9 Februari 2007 sampai dengan 10 Desember 2014 (7 Tahun 10 Bulan) gaji terakhir sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
2. Bahwa Penggugat 2 mulai bekerja pada PT Win Jaya dengan Jabatan sebagai Team Leader sejak Tanggal 25 Maret 2007 sampai dengan 10 Desember 2014 (7 Tahun 10 Bulan) gaji terakhir sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
3. Bahwa pada bulan September 2014 diadakan pemeriksaan di PT Win Jaya Gorontalo;



4. Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya selisih dalam kas perusahaan sehingga sebagai Team Leader para Penggugat harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih tersebut;
5. Bahwa setelah menemukan selisih dalam kas perusahaan maka gaji para Penggugat tidak dibayarkan pada Bulan September, Oktober, November dan Desember;
6. Bahwa walaupun sudah tidak menerima Gaji para Penggugat teruslah bekerja sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
7. Bahwa dikarenakan ada indikasi pemakaian uang di Perusahaan maka Tergugat melaporkan para Penggugat ke pihak kepolisian;
8. Pada tanggal 10 Desember 2015 para penggugat ditahan atas laporan dari Tergugat;
9. Bahwa selama di tahan Tergugat tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160;
10. Bahwa Penggugat 1 mempunyai 2 (dua) orang tanggungan demikian pula dengan Penggugat 2 mempunyai 2 (dua) orang tanggungan;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 169 ayat (1) huruf c "Pekerja/Buruh dapat mengajukan Permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
12. Bahwa berdasarkan pasal 169 di atas maka Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud di atas para Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4): dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Penggugat 1:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Uang Pesangon | |
| 6 bulan x Rp5.000.000,- | = Rp 30.000.000,- |
| - Penghargaan Masa Kerja | |
| 2 Bulan x Rp5.000.000,- | = Rp 10.000.000,- |
| - Uang Penggantian Hak | |
| 15 % dari uang Pesangon sebesar | = <u>Rp 6.000.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp 46.000.000,- |
| - Uang Cuti Tahunan tahun 2014 yang tiap | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 hr bagi 25 hr kerja kali Rp5.000.000,- = Rp 2.000.000,-

Total Rp 48.000.000,-

(empat puluh delapan juta Rupiah);

Untuk Penggugat 2:

- Uang Pesangon

6 bulan x Rp4.750.000,- = Rp 28.500.000,-

- Penghargaan Masa Kerja

2 Bulan x Rp4.750.000,- = Rp 9.500.000,-

- Uang Penggantian Hak

15% dari uang Pesangon sebesar = Rp 5.700.000,-

Jumlah = Rp 43.700.000,-

- Uang Cuti Tahunan tahun 2014 yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar:

12 hr bagi 25 hr kerja kali Rp4.750.000,- = Rp 2.000.000,-

Total Rp 45.700.000,-

(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);

13. Bahwa oleh karena para penggugat tidak menerima gaji sejak September 2014 sampai dengan Desember 2014 maka Penggugat menuntut gaji tersebut dibayarkan dengan perincian sebagai berikut;

Untuk Penggugat 1:

Gaji bulan September Rp 5.000.000,-

Gaji bulan Oktober Rp 5.000.000,-

Gaji bulan November Rp 5.000.000,-

Gaji bulan Desember Rp 5.000.000,-

Jumlah Rp 20.000.000,-

Untuk Penggugat 2:

Gaji bulan September Rp 4.750.000,-

Gaji bulan Oktober Rp 4.750.000,-

Gaji bulan November Rp 4.750.000,-

Gaji bulan Desember Rp 4.750.000,-

Jumlah Rp 19.000.000,-

14. Bahwa demikian juga untuk hak para Penggugat selama ditahan atas laporan Tergugat sesuai dengan pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa bantuan untuk keluarga yang perinciannya sebagai berikut:

Untuk Penggugat 1:

2 orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35% x Rp5.000.000,- = Rp 1.750.000,-

Bulan Februari 2015

35% x Rp5.000.000,- = Rp 1.750.000,-

Jumlah = Rp 3.500.000,-

Untuk Penggugat 2:

2 orang tanggungan 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari upah

Bulan Januari 2015

35% x Rp4.750.000,- = Rp 1.662.500,-

Bulan Februari 2015

35% x Rp4.750.000,- = Rp 1.662.500,-

Jumlah = Rp 3.325.000,-

15. PHK terhadap Penggugat tidak pernah dirundingkan dengan Penggugat/Pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 151 ayat (2), "dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" dan dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud di atas tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

16. Bahwa Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Penggugat/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban dan penggugat masih ingin melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan tetapi keinginan tersebut tidak diperbolehkan oleh Pengusaha;

17. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah diberikan hak cuti;

18. Bahwa karena PHK ini belum di putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Tergugat harus membayar upah dan segala kewajiban kepada Penggugat sejak diberhentikan bulan Maret 2015 sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 169 di atas maka Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud di atas para Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Penggugat 1:

- Uang Pesangon
6 bulan x Rp5.000.000,- = Rp 30.000.000,-
- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp5.000.000,- = Rp 10.000.000,-
- Uang Penggantian Hak
16% dari uang Pesangon sebesar = Rp 6.000.000,-
Jumlah = Rp46.000.000,-
- Uang Cuti Tahunan tahun 2014 yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar:
12 hr bagi 25 hr kerja kali Rp5.000.000,- = Rp 2.000.000,-
Total = Rp 48.000.000,-
(empat puluh delapan juta Rupiah)

Untuk Penggugat 2:

- Uang Pesangon
6 bulan x Rp4.750.000,- = Rp 28.500.000,-
- Penghargaan Masa Kerja
2 Bulan x Rp4.750.000,- = Rp 9.500.000,-
- Uang Penggantian Hak
15% dari uang Pesangon sebesar = Rp 5.700.000,-
Jumlah = Rp 43.700.000,-
- Uang Cuti Tahunan tahun 2014 yang tiap tahunnya sebanyak 12 hari sebesar:
12 hr bagi 25 hr kerja kali Rp4.750.000,- = Rp 2.000.000,-
Total = Rp 45.700.000,-
(empat puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan sebesar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penggugat 1

Gaji bulan September	Rp 5.000.000,-
Gaji bulan Oktober	Rp 5.000.000,-
Gaji bulan November	Rp 5.000.000,-
Gaji bulan Desember	<u>Rp 5.000.000,-</u>
Jumlah	Rp 20.000.000,-

Untuk Penggugat 2

Gaji bulan September	Rp 4.750.000,-
Gaji bulan Oktober	Rp 4.750.000,-
Gaji bulan November	Rp 4.750.000,-
Gaji bulan Desember	<u>Rp 4.750.000,-</u>
Jumlah	Rp 19.000.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bantuan untuk keluarga yang perinciannya sebagai berikut:

Untuk Penggugat 1:

2 orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah

Bulan Januari 2015

$$35\% \times \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp } 1.750.000,-$$

Bulan Februari 2015

$$35\% \times \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp } 1.750.000,-$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 3.500.000,-$$

Untuk Penggugat 2

2 orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah

Bulan Januari 2015

$$35\% \times \text{Rp}4.750.000,- = \text{Rp } 1.662.500,-$$

Bulan Februari 2015

$$35\% \times \text{Rp}4.750.000,- = \text{Rp } 1.662.500,-$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 3.325.000,-$$

6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji bulan berjalan Penggugat 1 sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta Rupiah) dan Penggugat 2 sebesar Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 Sampai dengan PHK Penggugat mempunyai Putusan Hukum Tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto, tanggal 19 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat sesuai dengan pasal 160 ayat (1) huruf b, ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang rinciannya sebagai berikut:

Untuk Penggugat 1:

- Bantuan Kepada Keluarga;
2 orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah
Rp5.000.000,- dari Bulan Januari 2015 s.d. Februari 2015
Sejumlah = Rp 3.500.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 Bulan x Rp5.000.000,- = Rp10.000.000,-
- Uang penggantian Hak
15% dari uang penghargaan masa kerja = Rp 1.500.000,-
Jumlah = Rp15.000.000,-
(lima belas juta Rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2014 s.d. bulan November 2014 sebesar Rp15.000.000,-;

Untuk Penggugat 2:

- Bantuan Kepada Keluarga;
2 orang tanggungan 35%(tiga puluh lima perseratus) dari upah
Rp.4.750.000,- dari bulan Januari s/d Bulan Februari 2015
Sejumlah, = Rp 3.325.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
2 X Rp4.750.000,- = Rp 9.500.000,-
- Uang Penggantian Hak
15% dari uang penghargaan mmasa kerja = Rp 1.425.000,-
Jumlah = Rp14.250.000,-
(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
- Menghukum Tergugat Untuk membayar Gaji yang belum dibayarkan sejak bulan September 2014 s.d. November 2014 sebesar Rp14.250.000,-;

3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2015/PHI.PN.Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat 1, 2 yang pada tanggal 31 Desember 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 12 November 2015;
2. Bahwa Termohon Kasasi (Semula Penggugat) di dalam mekanisme Bipatrit, Mediasi dan Replik mengakui akan mengganti Rp 260.000.000,- yang telah dipakai oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi Ganti Rugi dapat dimintakan oleh Pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian;
3. Bahwa Termohon Kasasi (Semula Penggugat) masih mempunyai Pinjaman Pribadi pada Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) yaitu:
 - Termohon Kasasi I (Semula Penggugat I) sebesar Rp 7.451.860,- dan
 - Termohon Kasasi II (Semula Penggugat II) sebesar Rp 27.042.000,-



Berdasarkan Bukti tertulis dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat) yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 dan T-4, sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi di kabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1981 Tentang perlindungan Upah Pasal 24 ayat (4) yang berbunyi Pada waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang piutang buruh dapat diperhitungkan dengan upahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana;
- Bahwa *Jude Facti* telah benar menerapkan hukum acara perdata karena dalam jawaban Tergugat tidak secara jelas mengajukan gugatan rekonvensi sehingga tuntutan kompensasi atas hak-hak Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PT WIN JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT WIN JAYA** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H. dan H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002